



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 10 Januari 2019

Nomor : 471-13/541/Dinkapml  
Sifat : Penting  
Lampiran :  
Hal : Pencanaan Gerakan  
Indonesia Sadar Administrasi  
Kependudukan

Yth. 1. Gubernur Bengkulu  
2. Gubernur Kepulauan Riau  
3. Gubernur Jawa Timur  
4. Gubernur Bali  
5. Gubernur Sulawesi Selatan  
6. Gubernur Gorontalo  
7. Gubernur Sulawesi Barat  
8. Gubernur Maluku Utara  
9. Gubernur Papua Barat  
di

Tempat

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 470/837/SJ tanggal 7 Februari 2018 Tentang Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA), antara lain ditugaskan kepada Gubernur untuk melaksanakan GISA yang meliputi Gerakan Sadar:

1. Kepemilikan dokumen kependudukan;
2. Pemutakhiran data penduduk;
3. Pemanfaatan data kependudukan yang dipergunakan untuk semua kepentingan;
4. Melayani Administrasi Kependudukan menuju masyarakat yang bahagia.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara Gubernur untuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Pencanaan GISA skala Provinsi, dengan melibatkan unsur pemerintah, swasta dan masyarakat di masing-masing Provinsi;
2. Rapat koordinasi dengan Bupati/Walikota guna konsolidasi pelaksanaan administrasi kependudukan, khususnya untuk meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan yang membahagiakan masyarakat;
3. Melakukan pelayanan administrasi kependudukan secara serentak dengan melibatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota masing-masing;
4. Pencanaan GISA ini kiranya bisa dilaksanakan pada Triwulan Pertama Tahun 2019;
5. Melaporkan hasil perencanaan GISA dan pelayanan administrasi kependudukan secara serentak kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Demikian untuk ditindaklanjuti dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri  
Direktur Jenderal  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

  
Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH  
NIP. 196908241999031001

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
3. Menteri Dalam Negeri (Sebagai Laporan).

